



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satu upaya Pemerintah Daerah dengan melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama dan investasi, Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah atau perusahaan lainnya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.
7. PT. Bank Lampung adalah lembaga pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Daerah, yang berbadan hukum yang bergerak disektor Perbankan yang kedudukannya di Kabupaten Lampung Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Lampung Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung adalah untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Lampung sehingga dapat melayani masyarakat Lampung Barat dengan lebih baik dan dapat meningkatkan nilai tambahan serta ikut membangun tatanan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung untuk :
 - a. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. pertumbuhan perkembangan perekonomian; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2024-2029.

III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar RP. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal setiap tahunnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Lampung yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Lampung wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT. Bank Lampung memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkan kepada Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) PT. Bank Lampung diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ISMET INONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 05/1564/LB/2024

PENJELASAN

ATAS

PENAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK LAMPUNG

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satu upaya Pemerintah Daerah dengan melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah; Selanjutnya untuk meningkatkan kerja sama dan investasi, maka Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun yaitu dari tahun 2024-2029.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laba" adalah selisih positif antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan" adalah panduan untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "periodik" adalah terjadi atau berulang pada interval yang teratur.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 449